

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Deskripsi Pengadilan Agama Banjarmasin**

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di ibu Kota Banjarmasin sehingga pengadilan ini merupakan Pengadilan kelas IA. Luas wilayah kota Banjarmasin adalah 72 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 602.725 orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 50 buah desa/kelurahan. Pengadilan Agama Banjarmasin beralamat di Jl. Gatot Subroto No.8 Banjarmasin 70235. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA meliputi 5 kecamatan yaitu :

- 1) Banjarmasin utara
- 2) Banjarmasin barat
- 3) Banjarmasin timur
- 4) Banjarmasin selatan
- 5) Banjarmasin tengah

Berikut peta Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin

1) Visi

Terwujudnya kesatuan hukum dan aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin yang profesional dan akuntabel menuju badan peradilan yang agung,

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama
- b) Meningkatkan kualitas putusan yang berkeadilan, kredibel, dan transparan
- c) Mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat
- d) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

c. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

**Tabel 4. 1 Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin**

No	Nama
1.	Drs. H. Nana Supiana, M.H.
2.	Dra. Hj. Noor Asiah
3.	Dr. Drs. H. Fathurrahman Ghozalie, Lc., M.H.

4.	Drs. H. Junaidi, S.H.
5.	Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.
6.	H. Muhammad Hatim, Lc.
7.	H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.
8.	Drs. H. Syarwani, M.H.
9.	Drs. H. M. Syarpudin, M.H.I.
10.	Drs. H. Al-Fahni, M.H.
11.	Drs. H. Hasanuddin, M.H.
12.	Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.
13.	Dra. Rabiatul Adawiyah
14.	Mukhlisin Noor, S.H.
15.	Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Sumber: Pengadilan Agama Banjarmasin 2022

## 2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap empat hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, maka peneliti menguraikan hasil dari penelitian sebagai berikut :

### a. Informan Pertama

#### 1) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Hasanuddin, M.H.

TTL : Gambut, 12 Juni 1962

Pendidikan Terakhir : Strata 2 Ilmu Hukum

Jabatan : Hakim Utama Muda

NIP : 19626121990031006

## 2) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa mengenai perceraian yang diakibatkan karena cacat badan ataupun penyakit bisa saja terjadi apabila salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya seperti yang ada dalam KHI pada pasal 116 huruf (e) yang berbunyi “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Beliau mempertimbangkan dengan penyakit atau cacat badan itu dapat menjalankan kewajiban atau tidak dan apabila dari sebuah penyakit itu menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga itupun tetap bisa dijadikan sebuah alasan dalam perceraian, jika tidak terjadi pertengkaran karena cacat badan maupun sakit ini berarti ikhlas dengan keadaan pasangannya.

Ketika mempertimbangkan suatu putusan dalam perkara salah satunya melihat dari fungsi hukum kemanfaatan, jika dipaksakan suami atau isteri tetap dalam hubungan rumah tangga apakah baik dan ada manfaatkan atau malah menimbulkan mudharat dalam rumah tangga mereka. Hakim tidak bisa memaksakan jika seseorang telah menghendaki suatu perceraian, dalam Q.S. al-Baqarah/2: 227 yang artinya, dan jika mereka berkehendak hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Untuk kriteria dari cacat yang dapat dijadikan rujukan alasan perceraian dalam KHI memang tidak dijelaskan secara rinci, namun yang ditekankan pada peraturan tersebut adalah yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Sebagai dasar hukum yang digunakan oleh hakim mengenai perceraian yang diakibatkan karena cacat badan dan penyakit yaitu pasal 116 huruf (e).

Cacat badan menurut beliau pada dasarnya tidak dapat dipahami terbatas, artinya bahwa alasan perceraian karena cacat badan bukan menunjukkan bahwa suami atau istri yang cacat badan tersebut bersalah. Pada perkara perceraian tidak mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah, karena yang dicari dalam perceraian menurut beliau adalah mampu tidaknya hubungan rumah tangga berlanjut dan hidup harmonis. Ketika salah satu pasangan mengalami cacat badan dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka wajar ketika pihak lain mengajukan permohonan atau gugatan cerai. Sehingga cacat badan tersebut hanya sebagai alasan dan mungkin yang akan menjadi dampak kedepannya adalah perselisihan khususnya secara batin ketika pasangan tidak mampu melaksanakan kewajiban.

Majelis hakim dalam persidangan menurut beliau tentu akan mempertimbangkan hal tersebut, karena perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Mempertahankan

pernikahan yang tidak disenangi salah satu pihak justru akan menimbulkan mudarat dan ini yang tidak dikehendaki dalam perkawinan ungkap beliau. Oleh sebab itu ditinjau dari segi hukum Islam beliau menjelaskan bahwa cerai dengan alasan cacat badan adalah boleh.

Apabila salah satu pihak mengajukan cerai, maka harus dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian di persidangan utamanya saksi ahli (dokter) yang berkompeten untuk memberikan penjelasan tentang adanya penyakit tersebut pada satu pihak. Dibuktikan dengan bukti surat dalam hal ini surat keterangan ahli tentang penyakit tersebut. Demikian pula keterangan saksi yang membenarkan bahwa pihak yang mengidap penyakit tersebut sudah pernah berobat namun tidak berhasil sembuh

b. Informan Kedua

1) Identitas informan

Nama : Drs. H. Mahalli, M.H.

TTL : Banjar, 26 Februari 1966

Pendidikan Terakhir : Strata 2 Ilmu Hukum

Jabatan : Hakim Utama Muda

NIP : 196602261993031001

2) Uraian

Informan menjelaskan ketentuan perceraian haruslah merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

juga Kompilasi Hukum Islam. Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dan juga harus memiliki alasan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut akan berkaitan dengan pertimbangan hakim saat menghadiri perkara yang bersangkutan.

Terikat dengan alasan perceraian karena cacat badan informan memiliki pendapat bahwa hal tersebut akan lebih dominan kepada suami dibandingkan istri. Mengingat suami memiliki tanggungjawab besar dalam rumah tangga salah satunya adalah nafkah. Oleh karenanya jika suami tidak mau untuk menjalankan kewajiban nafkah tersebut maka akan berdampak besar dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena ketidakmampuan dalam hal tersebut maka istri dibolehkan untuk menggugat suami.

Berbeda ketika cacat badan tersebut dialami oleh istri maka akan ada alternatif poligami. Ketika suami mampu untuk melakukan hal tersebut maka perceraian pun tidak terjadi mengingat bahwa kemaslahatan besar ketika mempertahankan rumah tangga. Akan tetapi menurut beliau hal tersebut dikembalikan kepada para pihak karena keputusan mempertahankan rumah tangga ada pada masing-masing pihak.

Hakim dalam pertimbangannya dalam suatu putusan melihat dari segi manfaatnya, jika dipaksakan untuk tidak bercerai apakah baik atau tidak untuk rumah tangga. Hakim hanya membuktikan dalil yang diajukan, jika terbukti perlakuan itu sesuai dengan dalil hukum

yang ada maka akan disetujui dan diproses. Informan menjelaskan sebelum persidangan juga akan ada mediasi atau ketika pihak tidak hadi juga akan dijelaskan apakah rumah masih dapat dipertahankan atau tidak.

Informan menjelaskan bahwa jika ia sebagai hakim yang mempertimbangkan alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit maka akan digabungkan kepada perselisihan dalam rumah tangga. Artinya akan ada kumulatif antara ketentuan Pasal 116 huruf e dengan Pasal 116 huruf f KHI. Atau dalam Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Perkawinan ada pasal Pasal 19 huruf e dengan Pasal 19 huruf f. Menurut beliau ini akan menjadi lebih mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam bidang perkawinan. Pertimbangan utama dari perceraian adalah kemudahan, sehingga harus ada alasan yang akan mendatangkan mudarat ketika pernikahan masih dipertahankan.

Sebagaimana yang beliau jelaskan bahwa dalam perkara perceraian tidak dicari siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi yang dicari adalah apakah rumah tangga dapat dipertahankan. Oleh karenanya tidak cukup jika alasan perceraian hanya karena cacat badan atau penyakit saja, karena hakim dalam mengadili perkara harus bisa menemukan hukum yang lebih maslahat.

Sangat penting memperhatikan cacat badan atau penyakit karena beragam hal yang dapat diajukan. Menurut informan salah satu

yang sering ditemukan bahwa suami lemah syahwat atau impoten, hal tersebut tentu merupakan salah satu penyakit yang tidak dapat menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian juga dilihat apakah antara Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat hidup rukun karena Tergugat atau Termohon mengalami lemah syahwat sehingga tidak dapat melakukan hubungan badan dengan Penggugat. Dengan permasalahan tersebut, majelis hakim kemudian mempertimbangkan aspek lain seperti perselisihan atau diantara pasangan sudah ada yang meninggalkan tempat kediaman. Oleh karenanya ini menjadi fakta hukum pernikahan keduanya sudah tidak dapat diselamatkan lagi.

c. Informan Ketiga

1) Identitas informan

Nama : Drs. H. Al-Fahni, M.H.

TTL : Kandangan, 13 Mei 1966

Pendidikan Terakhir : Strata 2 Ilmu Hukum

Jabatan : Hakim Madya Utama

NIP : 196605131993031006

2) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa perceraian akibat cacat bisa saja terjadi seperti yang termuat dalam undang-undang dan KHI, beliau menjelaskan bahwa jarang sekali menemui kasus perceraian dengan alasan hanya cacat saja, yang

pernah beliau temui adalah perceraian dikarenakan salah satu memiliki cacat badan lalu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri dan karena itu menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga sehingga antara suami dan istri tidak harmonis lagi, seperti suami yang tidak dapat mencari nafkah yang menimbulkan pertengkaran yang membuat rumah tangga hancur, jarang sekali ada kasus cerai dengan alasan karena cacat badan atau karena sakit saja.

Perceraian menurut beliau adalah hal yang sangat diperhatikan mengingat tidak sedikit jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya harapan dari seluruh lembaga peradilan pada dasarnya adalah untuk mengurangi perceraian, karena itu perlu dilakukan mediasi. Terkait dengan salah satu pasangan yang memiliki cacat badan menurut beliau harus selektif, jangan sampai sakit biasa atau umum dianggap sebagai cacat badan. Penyakit yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI adalah penyakit yang tidak dapat melaksanakan kewajiban, sehingga sakit biasa yang dimungkinkan masih sembuh tidak dapat dikategorikan dalam alasan perceraian.

Menurut beliau dalam mempertimbangkan hukum, hakim harus mengerti terkait dengan maslahat dan mudarat rumah tangga ketika hubungan rumah tangga dipertahankan. Ketika salah satu pasangan mengalami cacat badan misalnya lumpuh sehingga tidak

dapat melaksanakan kewajiban, maka boleh bagi pasangan baik itu suami atau istri mengajukan perceraian. Hal tersebut lebih maslahat menurut beliau dibandingkan mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya tidak ada cinta dan kasih sayang sehingga tidak akan tercapai tujuan dalam perkawinan.

Kemudian beliau menerangkan bahwa terkait dengan cacat badan tadi, harus kiranya mengumulasikan dengan perselisihan terus menerus. Perceraian tidak hanya dilihat dari sebab perceraian saja, melainkan dalam mempertimbangkan hukum harus melihat apakah rumah tangga dapat bertahan atau tidak. Sehingga menurut beliau perlu mengumulasikan antara Pasal 19 huruf e dan Pasal 19 huruf f dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas informan juga mengalihkan ketentuan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa “menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dibandingkan mengambil kemaslahatan”. Sehingga dengan adanya perselisihan yang terjadi akan menjadikan bentuk mudarat meskipun disebabkan dengan adanya cacat badan atau penyakit dari pasangan. Jika mempertahankan pernikahan semacam ini justru akan menjadi dosa. Perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dan telah putus komunikasi (*communication breakdown*) serta tidak ada upaya dari

keduanya untuk bersatu dan hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*).

d. Informan Keempat

1) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I

TTL : Cempaka, 14 Juli 1959

Pendidikan Terakhir : Strata 2 Ekonomi Syariah

Jabatan : Hakim Madya Utama

NIP : 195907141993031004

2) Uraian

Informan pertama-tama menjelaskan mengenai perceraian yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Ketika perceraian tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka negara juga tidak akan mengakui adanya perceraian tersebut. Ini memperhatikan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian dasar alasan perceraianya adalah Ayat (2) bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.

Kemudian terkait dengan alasan perceraian karena istri memiliki cacat badan dan penyakit telah didasari oleh ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Beliau menjelaskan dasar utama dalam hukum positif adalah ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut terdapat pada Pasal 19 huruf e. Adapun dalam KHI terdapat dalam Pasal 116 huruf f.

Dari dua dasar utama di atas beliau menjelaskan bahwa perceraian dengan alasan pasangan memiliki cacat badan atau penyakit dibolehkan. Hanya saja perlu memperhatikan cacat badan tersebut bukan cacat badan biasa, melainkan harus memiliki dampak tidak dapat melaksanakan kewajiban. Misalnya istri lumpuh atau stroke, atau sebaliknya suami yang lumpuh atau stroke maka pasangan boleh mengajukan perceraian. Akan tetapi menurut beliau pribadi pada dasarnya sangat tidak elok ketika menceraikan pasangan yang sudah lama bersama tetapi kemudian sakit. Oleh karenanya beliau sebagai hakim juga akan mempertimbangkan hal lain selain dari pada alasan cacat badan dan penyakit. Pertimbangan tersebut adalah perselisihan terus menerus diantara pasangan sebagaimana hal ini didasari atas alasan perceraian dalam ketentuan Pasal 116 huruf f KHI.

Berdasarkan apa yang disampaikan beliau, ada beberapa kasus yang beliau temui mengenai masalah ini namun yang dimunculkan kepermukaan adalah perselisihannya, cacat atau sakit menjadi

pembuka atau awal munculnya masalah dalam kasus perceraianya dan yang menjadi pertimbangan hakim adalah perselisihannya antara suami dan isteri tersebut. Dari hal tersebut menurut beliau akan jelas dan terang benderang alasan perceraian dan hakim akan dimudahkan dalam menentukan hukum dan memutus perkara perceraian.

Beliau menjelaskan harus adanya kumulasi atau penggabungan antara alasan cacat badan dan penyakit dengan perselisihan terus menerus. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa dalam perkara perceraian hakim akan mempertimbangkan keutuhan rumah tangga, apakah rumah tangga tersebut masih bisa berjalan rukun atau tidak. Menurut beliau ketentuan mengenai cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian masih belum tergambar jelas dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, maupun KHI. Indikator paling utamanya adalah terkait tidak dapatnya pasangan melaksanakan kewajiban.

Kemudian beliau menggambarkan beberapa kasus yang sering muncul di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah alasan cacat badan dan penyakit lebih kepada ketidakmampuan suami untuk berhubungan badan seperti alat kelamin yang impoten. Jika alasan perceraian hanya karena hal tersebut, maka menurut beliau hakim tidak bisa memutus perkara begitu saja. Harus ada fakta hukum lain atau bahkan alat bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan sulitnya rumah tangga terjalin. Misalnya fakta hukum suami sudah menyerah dengan istri,

suami pergi meninggalkan istri karena malu, sudah ada upaya dari keluarga untuk membantu tetapi tidak berhasil. Sedangkan di sisi lain istri juga ingin memiliki keturunan, karena jika tidak maka tidak akan tercapai tujuan dalam perkawinan itu sendiri.

Oleh karenanya hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang dilihat pada dua perspektif, sehingga akan bermuara para kumulasi alasan perceraian ungkap beliau.

### 3. Matriks Hasil Wawancara

Untuk memudahkan dalam memahami bagian inti dari wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, maka disusun matriks hasil penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Matriks Hasil Wawancara**

No	Nama	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
1	Drs. H. Hasanuddin, M.H	Alasan cacat badan dapat diajukan sebagai alasan perceraian di sidang Pengadilan Agama.	Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. al-Baqarah/2: 227.
2	Drs. H. Mahalli, SH., MH.	Cacat badan dapat dijadikan alasan perceraian akan tetapi digabungkan dengan perselisihan terus menerus.	Kumulasi Pasal 116 huruf e dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
3	Drs. Al Fahni, MH	Cacat badan dapat dijadikan alasan perceraian akan tetapi digabungkan dengan perselisihan terus menerus.	Kumulasi Pasal 19 huruf e dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian memperhatikan kaidah “menghilangkan

			kemudaran lebih utama dibandingkan mengambil kemaslahatan”.
4	Drs. H. Muhammad Saprudin M.H.I	Cacat badan dapat dijadikan alasan perceraian akan tetapi digabungkan dengan perselisihan terus menerus.	Kumulasi Pasal 19 huruf e dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

## B. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data di atas mengenai penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit, maka analisis dilakukan terhadap dua hal sebagai berikut.

### 1. Pendapat Hakim Mengenai Perceraian Akibat Cacat Badan dan Penyakit

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keseluruhan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menyatakan bahwa perceraian akibat cacat badan dan penyakit dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cacat badan dan penyakit dapat menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun terdapat dua pendapat mengenai penggunaan Pasal tersebut dalam mempertimbangkan hukum cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian.

a. Pasal Tunggal

Dari pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut menunjukkan sejatinya alasan perceraian karena cacat badan dan penyakit dibenarkan di Indonesia. Pasangan boleh mengajukan gugatan atau permohonan perceraian kepada pasangannya yang memiliki cacat badan dan penyakit. Hanya saja dari hasil wawancara keseluruhan hakim menjelaskan bahwa cacat badan dan penyakit harus dimaknai tidak dapatnya pasangan melaksanakan kewajiban. Penyakit yang dimaksud pun bukan penyakit biasa melainkan penyakit yang menjadikan pasangan tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Atas dasar ini dapat dibenarkan ketika pasangan memiliki cacat badan dan penyakit untuk dapat diceraikan.

Sejalan dengan hal tersebut Sayid Sabiq menjelaskan perceraian yang disebut dengan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>1</sup> Oleh karena hal tersebut perlu adanya alasan yang sangat mendasar sehingga perceraian dapat terjadi. Alasan perceraian karena cacat badan dan penyakit menjadi permasalahan yang rumit, mengingat rumah tangga yang terbangun bahkan puluhan tahun kemudian berpisah dengan alasan pasangan memiliki cacat badan dan penyakit. Oleh karenanya hakim dalam menyikapi hal ini juga tentu akan berpedoman pada prosedur hukum acara yakni mediasi sebelum dilakukannya persidangan.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana , 2016), hlm. 145

Pasangan akan diberikan pemahaman oleh Majelis Hakim untuk mempertahankan rumah tangga dan mengingat akan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sejatinya pasangan yang memiliki penyakit memiliki hak perawatan dan pasangannya bahkan ketika memiliki cacat badan. Sehingga sangat diupayakan bagi pasangan untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Ini juga memperhatikan cacat badan yang dipandang sebagai aib pasangan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa:

مَا يَخْلُو عَنْهُ أَصْلُ الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ مِمَّا يُعَدُّ بِهِ نَاقِصًا<sup>2</sup>

“Suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaannya dan hal tersebut dianggap sebagai suatu kekurangan.”

Cacat badan atau penyakit pada dasarnya merupakan perceraian dalam bentuk *fasakh* melalui proses peradilan. Hanya hakim yang dapat memutuskan terkait dengan kelangsungan perkawinan atau memutuskan untuk dilakukan perceraian. Oleh karenanya pihak yang mengajukan permohonan atau gugat harus memiliki alat bukti yang cukup dan memadai yang dapat memunculkan keyakinan hakim untuk dapat memutus perkara tersebut.<sup>3</sup>

#### b. Kumulasi Pasal

Selanjutnya mempertimbangkan bahwa tiga hakim sebagai informan kedua, ketiga, dan keempat nampak memiliki pendapat yang

---

<sup>2</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiyah Roddul Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 117.

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

berbeda terkait dengan alasan perceraian dengan cacat badan dan penyakit. Mereka berpendapat bahwa perceraian dengan alasan cacat badan dan penyakit tidak bisa dijadikan alasan tunggal perceraian, hal tersebut mempertimbangkan upaya untuk menjalin rumah tangga khususnya mereka yang sudah berumah tangga tahunan, bahkan puluhan tahun. Oleh karenanya perlu ada alasan lain yang akan dipertimbangkan hakim, sehingga alasan perceraian benar-benar dapat diterima baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif.

Atas pendapatnya tersebut beberapa informan sebagai hakim mengemukakan kumulasi terhadap ketentuan alasan perceraian cacat badan dan penyakit dengan perselisihan terus menerus. Perselisihan terus menerus adalah salah satu alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga KHI yang menjadi dasar utama putusannya perkawinan karena perceraian melalui Pengadilan Agama. Menurut beberapa informan tersebut kumulasi terkait dengan alasan perceraian karena memiliki cacat badan dan penyakit dengan perselisihan terus menerus akan menggambarkan rumah tangga yang berlangsung untuk dapat terjalin atau sudah tidak dapat terjalin dan terbangun lagi. Kemudian alasan lainnya adalah memperhatikan kesetiaan pasangan dan juga aspek hak dan kewajiban pasangan yang seharusnya merawat pasangan yang sedang memiliki cacat badan dan penyakit dibandingkan menceraikannya.

Jika memperhatikan pendapat hakim di atas nampak memperhatikan aspek mudarat yang dijadikan sandaran alasan perceraian karena rumah tangga sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan. Kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf e bahwa adanya cacat badan yang diderita oleh salah satu pasangan suami/istri menunjukkan bahwa suami/istri tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh sebagai seorang pasangan hidup. Namun, pada bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e tersebut hanya menyebutkan cacat badan dan penyakit tanpa memberikan kriteria-kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sehingga hal tersebut menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai cacat badan itu sendiri. Oleh karenanya wajar ketika hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut harus dikumulasikan dengan ketentuan lain yakni alasan perceraian karena perselisihan terus menerus.

Sejalan dengan hal tersebut juga memperhatikan pendapat para ulama mengenai hukum melakukan talak atau perceraian. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, talak hukumnya dilarang (makruh) kecuali darurat. Menurut mazhab Hambali bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah dan sunah. Talak hukumnya wajib ketika terjadi perselisihan terus-menerus antara suami isteri dan tidak dapat didamaikan. Talak menjadi haram jika talak yang tidak mempunyai alasan. Talak hukumnya mubah ketika adanya kebutuhan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mardani, *ibid*, hlm. 146.

Dari penjelasan hukum perceraian menurut para ulama mazhab di atas, menunjukkan bahwa suatu perceraian harus benar-benar memiliki alasan yang jelas sehingga dihukumi boleh atau bahkan wajib. Perceraian yang dilakukan dengan alasan cacat badan semata dinilai bahwa suami/istri tega untuk meninggalkan pasangannya yang justru akan berujung pada yang dimakrulkan.

Sejalan dengan hal tersebut Allah Swt. telah menjelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4: 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠)

“Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.”<sup>5</sup>

Dapat diketahui bahwa cacat badan yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian adalah cacat badan yang mengakibatkan terganggunya alat reproduksi suami/istri yang sebagian besar merupakan penyakit yang sukar disembuhkan dimana dalam penyembuhannya membutuhkan kesabaran dan waktu yang panjang seperti impoten, gila (*al-Junuun*), kusta (*leprosy*), dan bahkan termasuk pula penyakitpenyakit yang sudah tidak dapat lagi disembuhkan seperti *al-khisha'* yaitu cacat yang berupa kehilangan atau pecahnya buah dzakar.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 133.

<sup>6</sup> Inge Nirmala Nurus Sa'diah, “Implementasi Syarat Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo”, *Jurnal Hukum Universitas Narotama* 1, no. 1, (2013): 1-24, hlm. 9.

Dengan tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga yang dijalankan oleh penggugat dan tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*”. Ini juga merupakan bagian dari tujuan perkawinan dalam Islam yang dilandasi oleh Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>7</sup>

Berdasarkan dari penjelasan ayat di atas rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* adalah hal yang sangat didambakan dalam perkawinan. Rumah tangga yang harmonis dan bahagia juga menjadi impian setiap pasangan baik itu suami dan istri. Oleh karena cacat badan adalah hal yang dianggap dapat memberikan dampak kurang baik terhadap kehidupan rumah tangga, maka pasangan dibolehkan untuk melakukan perceraian. Hanya saja sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, alasan cacat badan dan penyakit tidak dapat dijadikan alasan

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putera, 2007), hlm. 634.

tunggal untuk melakukan perceraian melainkan harus didukung dengan alasan lain salah satunya perselisihan yang terus menerus.

Kumulasi alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan oleh informan yang berpendapat demikian nampak menunjukkan perceraian tidak dapat dianggap remeh. Pada perkara perceraian tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan yang diperhatikan adalah apakah rumah tangga masih dapat diteruskan atau tidak. Hal inilah yang sangat diperhatikan oleh Majelis Hakim ketika mempertimbangkan perkara perceraian, sehingga menjaga kesakralan dalam sebuah perkawinan.

## 2. Alasan dan Dasar Hukum yang Melatarbelakangi Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Mengenai Perceraian Akibat Cacat Badan dan Penyakit

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa alasan dan dasar hukum dari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait dengan perceraian akibat cacat badan dan penyakit adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan merupakan jawaban dari permasalahan perceraian dengan alasan cacat badan dan penyakit. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan cita-cita pembinaan hukum nasional, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan

dalam masyarakat di Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian dalam kaitannya dengan pandangan hukum Islam. Mengenai cacat badan, dapat dijadikan alasan apabila suami/istri tidak dapat melayani pasangannya dalam hal hubungan intim dan tidak dapat memberikan keturunan. Mengenai cacat bawaan sejak lahir, calon suami istri sebaiknya terbuka sejak awal sebelum adanya perkawinan, tetapi biasa ada yang tidak terbuka sehingga hal tersebut menjadi suatu alasan untuk bercerai". Pada dasarnya alasan perceraian pada Kompilasi Hukum Islam sama dengan alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Fakta hukum menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara, karena adanya penyebab-penyebab yang menjadi alasan terjadinya perceraian karena cacat tubuh dan dapat merugikan salah satu pihak seperti gila, kusta, sopak, dan sebagainya. Oleh karena itu ajaran Islam membuka pintu perceraian, walaupun sebenarnya perceraian itu adalah tercela, oleh karena itu tanpa suatu sebab atau alasan yang wajar adalah tidak dibenarkan, akan tetapi dengan *illat* dibolehkan hukum cerai dapat menjadi halal tetapi perbuatan yang halal itu sangat dibenci Allah Swt. Ini didasari atas ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>8</sup>

Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam berpendapat sejatinya adalah alasan dan dasar hukum yang sangat relevan dan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Hanya saja bagi hakim yang berpendapat bahwa alasan perceraian karena cacat badan dan penyakit yang harus digabungkan dengan perselisihan terus menerus tidak hanya melihat pada ketentuan hukum saja, melainkan juga aspek mudarat ketika perkawinan masih tetap dilangsungkan atau dipertahankan. Sebagaimana dasar yang termuat dalam KHI pada Pasal 116 huruf e bahwa “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”.

Cacat badan merupakan suatu kondisi ketidaknormalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya yang menimbulkan keterbatasan. Sedangkan penyakit merupakan suatu keadaan abnormal yang menyebabkan rasa tidak nyaman kepada seseorang, dimana ada yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan, ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Adapun cacat yang dimaksud adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 51.

<sup>9</sup> Syarifuddi Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Berkah Utami, 2010), hlm. 74-75.

Alasan dan dasar hukum hakim yang memperhatikan aspek lain juga merujuk pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan yang diatur oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa setiap perceraian haruslah memiliki alasan yang jelas sehingga dapat dibuktikan suami istri tidak dapat hidup rukun.<sup>10</sup> Hakim dalam mengadili perkara perceraian sejatinya juga harus memperhatikan alasan-alasan kumulatif dalam perceraian. Sebagaimana dijelaskan oleh Projohamidjojo bahwa alasan-alasan kumulatif lain terjadinya perceraian yang lain yaitu:

- a. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya.
- b. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya.
- c. Karena kepergian suami dalam waktu yang relative lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing- masing

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 94.

masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui Undang-Undang.

- d. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa cacat fisik dan penyakit yang justru menjadikan pasangan baik itu suami maupun istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya harus memperhatikan alasan lain yakni perselisihan. Artinya memang harus menyandingkan antara alasan perceraian karena cacat badan dan penyakit dengan keadaan rumah tangga. Ketika rumah tangga antara suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dan telah putus komunikasi (*communication breakdown*) serta tidak ada upaya dari keduanya untuk bersatu dan hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*). Kemudian sejalan dengan pendapat Ahmad Rofiq bahwa perceraian merupakan jalan paling akhir atau alternatif final yang ditempuh ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya.<sup>12</sup>

Rumah tangga yang tidak harmonis bahkan terjadi perselisihan tidak akan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yakni menciptakan rumah

---

<sup>11</sup> Martiman Projohamidjojo, *Komentar Atas KUHP* (Jakarta: Pradya Paramitha, 2005). hlm. 40.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 269.

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu ketika pasangan memiliki cacat badan dan penyakit yang kemudian menjadikan rumah tangga tidak harmonis, maka diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama agar tidak terjadi kemudharatan dalam rumah tangga.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa hakim dalam mempertimbangkan hukum tidak hanya memandang faktor yuridis saja melainkan faktor non-yuridis seperti latar belakang perbuatan, kondisi ekonomi, serta keyakinan hakim.<sup>13</sup> Ini dilihat dari cara hakim menentukan bahwa Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam nyatanya harus disandingkan dengan ketentuan perselisihan terus menerus. Perselisihan inilah yang menjadi dasar untuk melengkapi bahwa keadaan rumah tangga akan menimbulkan kemudharatan.

Ketika perselisihan terus menerus terjadi, justru rumah tangga bahagia tidak akan terwujud. Sedangkan pernikahan jika ditinjau dari segi masalah merupakan kebutuhan *dharuriyah*, yakni masalah yang paling krusial dalam kehidupan manusia, sebab bila masalah ini tidak terwujud, maka manusia tidak dapat hidup dengan wajar.<sup>14</sup> Atas hal ini wajar ketika hakim berpendapat bahwa putusannya pernikahan karena salah satu pasangan memiliki

---

<sup>13</sup> Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps), hlm. 271.

<sup>14</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 136-137.

cacat badan atau penyakit dapat menyebabkan perselisihan, sehingga memungkinkan pernikahan mereka untuk diputuskan dalam sidang perceraian.

Tidak lain bahwa memutuskan hubungan pernikahan ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menghilangkan kemudharatan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian adalah sesuatu yang makruh sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>15</sup>

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw. beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”

Kendati demikian meskipun hadis ini menjadi dasar makruhnya perceraian, akan tetapi ketika perceraian tersebut justru memberikan kemaslahatan dan ketika mempertahankan rumah tangga justru menimbulkan kemudharatan maka wajar perceraian adalah solusi dan alternatif terakhir. Ini juga memperhatikan bahwa perceraian yang akan membawa kepada kemaslahatan diantara suami dan istri sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin bahwa masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.<sup>16</sup>

Ini juga didasari oleh kaidah fikih berikut:

<sup>15</sup> Abu Dawud Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, n.d.), hlm. 220.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ilmu Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 347.

ان الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية و الدنيوية<sup>17</sup>

“Sesungguhnya Allah (pembuat syari’at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari’at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia”.

---

<sup>17</sup> Hisyam bin Sa’ad Azhar, *Maqasid al Shari’ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), hlm. 29.